



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
SERTA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**





- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

(1)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

(2)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**dan**

**BUPATI BARITO TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**





**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Barito Timur;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Timur dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Camat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

(3)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
  11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
  13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menyelenggarakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi penyelesaian masalah, melakukan bimbingan teknis, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Camat dalam rangka membantu tugas Panitia Tingkat Kabupaten.
  15. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
  16. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
  17. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemungutan suara.
  18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.





(4)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			



19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah sebutan bagi pegawai negeri sipil.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
27. Staf Perangkat Desa adalah staf yang terdiri dari unsur staf administrasi dan staf non administrasi untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
28. Hari adalah hari kerja.
29. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
30. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
31. Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
32. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
33. Tim Pengawas dan Pembina Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Pembina adalah tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan pada perangkat desa.

(5)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

34. Tim Penguji seleksi Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Penguji adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati dan bertugas menyelenggarakan ujian seleksi penyaringan Perangkat Desa yang terdiri pejabat terkait di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
35. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah Panitia yang ditetapkan Kepala Desa untuk melaksanakan proses seleksi penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
36. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD.
37. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN.
38. Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD.
39. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.
40. Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI.
41. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di wilayah Kabupaten Barito Timur.

## **BAB II**

### **AZAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Azas**

##### **Pasal 2**

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis dengan berazaskan :

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

#### **Bagian Kedua**

##### **Prinsip Pelaksanaan**





##### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang.

##### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur pada hari dan jam yang sama.

(6)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
  - b. Kemampuan Keuangan daerah; dan/ atau
  - c. Ketersediaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa selanjutnya dilaksanakan setelah 6 (enam) tahun setelah Pemilihan Kepala Desa sebelumnya.

**Pasal 5**

Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB III  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu  
Tahapan Pemilihan**

**Pasal 6**

Tahapan Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara; dan
- d. Penetapan.





**Bagian Kedua  
Persiapan**

**Paragraf 1  
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa**

**Pasal 7**

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya masa jabatan.

(7)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- (2) Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati berdasarkan pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan menetapkan Penjabat Kepala Desa dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

### **Paragraf 2** **Panitia Tingkat Kabupaten**

### **Pasal 9**





- (1) Bupati membentuk Panitia Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, yang meliputi :
- merencanakan, mengkoordinasi dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - melakukan Bimbingan Teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa;
  - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - melaksanakan tugas dan wewenang lainnya dalam rangka Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Panitia dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 3** **Panitia Tingkat Kecamatan**

### **Pasal 10**

- (1) Camat membentuk Panitia Tingkat Kecamatan.
- (2) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Muspika, tokoh masyarakat dan dibantu Sekretariat Panitia.

(8)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			





- (3) Panitia Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, yang meliputi :
- a. membantu tugas Panitia Tingkat Kabupaten;
  - b. mengendalikan dan mengupayakan keamanan, ketertiban dan kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di wilayahnya;
  - c. memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Panitia Tingkat Kabupaten.

**Paragraf 4**  
**Panitia Pemilihan**

**Pasal 11**

- (1) BPD dengan cara musyawarah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. perangkat desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan desa;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. keterwakilan perempuan.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, dengan komposisi :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil/ gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(9)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			



- (8) Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari Kepanitiaan dan diganti dari unsur yang sama.

### **Pasal 12**

Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan, mengajukan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran, melakukan pemutakhiran Data Pemilih dan penetapan pemilih;
- d. mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- f. menetapkan Calon yang telah memenuhi syarat;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
- i. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan TPS;
- j. mencetak surat suara, menyiapkan kotak suara dan tempat pemungutan suara serta perlengkapan lainnya;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan Calon Terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.





### **Paragraf 5**

#### **Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa**

### **Pasal 13**

- (1) BPD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa untuk mengawasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil/ gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur :
  - a. Tokoh Masyarakat;
  - b. Tokoh Agama;

(10)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- c. Mantir Adat;
  - d. Pangulu Adat; dan
  - e. keterwakilan tokoh perempuan.
- (5) Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, dengan komposisi :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.

**Pasal 14**





Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- b. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
- c. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon dan/ atau pendukungnya;
- d. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPD;
- f. memperingatkan Calon dan/atau pendukungnya, yang melanggar tata tertib Kampanye;
- g. memberhentikan, menyita, melepas dan mengamankan alat-alat Kampanye Calon yang melanggar tata tertib kampanye;
- h. menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa;
- i. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan Calon.

**Pasal 15**

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan atas pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- d. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir tugas.

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

**Paragraf 6**  
**Usulan Rencana Biaya Pemilihan**

**Pasal 16**

- (1) Panitia pemilihan mengajukan usulan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

**Paragraf 7**

**Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih**

**Pasal 17**





- (1) Penduduk desa yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
  - c. berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih;
  - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
  - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

**Pasal 18**

Tata cara pendaftaran pemilih, adalah sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilih melakukan pemutakhiran dan validasi data Pemilih berdasarkan data penduduk di Desa serta melakukan pendaftaran terhadap penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- b. Panitia Pemilihan menyusun, menetapkan dan mengumumkan DPS, DP Tambahan dan DPT.

(12)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			


**Bagian Ketiga**  
**Pencalonan**

**Paragraf 1**  
**Persyaratan Kepala Desa**

**Pasal 19**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - l. mengenal karakteristik adat istiadat dan sosial budaya, dan masyarakat desa yang bersangkutan;
  - m. ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - n. Tenaga Honorer atau sebutan lain yang memperoleh pendapatan atau gaji menggunakan dana APBD maupun APBN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat ijin tertulis dari Pimpinan yang mengangkatnya dan membuat pernyataan bersedia dan mengundurkan diri pekerjaan sebelumnya jika terpilih dan





(13)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

dilantik sebagai Kepala Desa yang disetujui oleh Pimpinan yang berwenang;

- o. bagi anggota TNI/ Polri, Pegawai BUMD/BUMN, anggota DPRD, DPR, DPD, Pengurus Partai Politik, Pengurus Koperasi Unit Desa, Pengurus atau Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pegawai perusahaan swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri pekerjaan dan jabatan sebelumnya tersebut terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
  - p. bagi pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
  - q. Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa yang baru menyelesaikan masa jabatannya dalam kurun waktu sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal pendaftaran bakal calon, yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD akhir masa Jabatan dan LKPPD tahun terakhir, serta harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat
  - r. Mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat;
  - s. Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian juga diharuskan mundur dari jabatannya dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban selama pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Kepala Desa dan dievaluasi oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
  - t. Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan cuti terhitung sejak terdaftar sebagai calon dan harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
  - u. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan cuti terhitung sejak terdaftar sebagai bakal calon dan harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
  - v. Tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, Pangulu dan Mantir Adat;
  - w. Bagi Damang Kepala Adat, Pangulu Adat, dan Mantir Adat yang mencalonkan diri wajib membuat pernyataan tertulis mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan adatnya jika terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Pengajuan permohonan pengunduran diri pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pengajuan permohonan cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, disampaikan kepada Kepala Desa.

(14)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			



### Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

### Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dan/ atau Bupati, 3 (tiga) hari sebelum mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan mendaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.




### Pasal 22

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pergantian Antar Waktu.

### Pasal 23

- (1) ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai ASN.
- (3) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapat Tunjangan Kepala Desa dan Penghasilan lainnya.

(15)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			




**Paragraf 2**  
**Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa**

**Pasal 24**





- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon, dengan cara :
  - a. mengumumkan/ mensosialisasikan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
  - b. menerima pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

**Pasal 25**

- (1) Bakal Calon hasil penjaringan mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani di atas materai yang cukup dan dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai cukup;
  - c. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan bermaterai cukup;
  - d. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih bermaterai cukup;
  - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai cukup;
  - f. fotocopy ijazah yang dimiliki dan/ atau fotocopy surat keterangan pengganti ijazah dan fotocopy register siswa bagi yang kehilangan ijazah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - h. fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
  - j. surat keterangan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- k. surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
  - l. daftar riwayat hidup bermaterai cukup;
  - m. surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian bagi ASN;
  - n. surat ijin dari pimpinan yang berwenang atau pejabat yang mengangkatnya untuk tenaga honor atau pegawai kontrak Instansi Pemerintah;
  - o. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dalam wilayah NKRI bermaterai cukup;
  - p. surat ijin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari pimpinan yang berwenang tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/Polri, pegawai BUMD/BUMN, Pimpinan DPR, DPD, DPRD, Pengurus Partai Politik, Pengurus Koperasi, Pengurus/Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Pegawai Perusahaan Swasta;
  - q. surat pernyataan mengundurkan diri dari pekerjaan yang memuat pernyataan disetujui oleh Pimpinan yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMD/BUMN, Pimpinan DPR, DPD, DPRD, Pengurus Partai Politik, Pengurus Koperasi Unit Desa, Pengurus/Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pegawai Perusahaan Swasta terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, bermaterai cukup;
  - r. surat rekomendasi yang menyatakan bersih atau tuntas temuan dari Inspektorat bagi Kepala Desa dan mantan Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
  - s. surat pengunduran diri bagi Penjabat Kepala Desa, pimpinan dan anggota BPD sejak terdaftar sebagai Bakal Calon;
  - t. surat cuti atau permohonan cuti terhitung mulai sejak terdaftar sebagai Calon bagi Kepala Desa;
  - u. surat cuti atau permohonan cuti terhitung mulai sejak terdaftar sebagai Bakal Calon bagi Perangkat Desa;
  - v. bagi Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu dan Mantir Adat Desa yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan adatnya jika terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, bermeterai cukup.
  - w. pas photo terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - x. naskah tertulis rencana kerja Bakal Calon.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

### Paragraf 3





## Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

### Pasal 26

- (1) Bakal Calon hasil penjarangan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi Bakal Calon.
- (3) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (4) Dalam hal Bakal Calon yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan penjarangan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, setelah dilakukan penjarangan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (7) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
  - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
  - d. ujian tertulis.
- (8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, diselenggarakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.

### Pasal 27

- (1) Calon ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri;
- (3) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat umum.

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

### Pasal 28

Panitia Pemilihan melakukan penyaringan, penetapan dan pengumuman nama Calon dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

### Paragraf 4

### Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye





### Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar Calon berupa nomor urut, nama dan foto.
- (2) Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah Calon.

### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kampanye Calon, paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kampanye dilaksanakan oleh Calon dengan ketentuan :
  - a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan Calon;
  - b. kampanye dilaksanakan dengan pertemuan terbatas/ tatap muka/ dialog/ penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa/ pemasangan alat peraga.
  - c. pemasangan tanda gambar Calon di lingkungan Balai Desa dan TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. materi kampanye berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - e. tempat pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
  - f. pelaksanaan kampanye diatur melalui undian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Materi Kampanye dilarang :
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(19)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			







- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/ atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok masyarakat dan/ atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang lain;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan sarana pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan;
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
  - k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan dan konvoi kendaraan bermotor.
- (5) Calon dan/ atau pelaksana kampanye untuk Calon Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:
- a. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Ketua dan/ atau Sekretaris dan/ atau anggota BPD.
- (6) Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) akan dikenakan sanksi :
- a. peringatan tertulis, apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (7) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diindahkan oleh pelaksana kampanye, berakibat batalnya keikutsertaan Calon dalam Pemilihan Kepala Desa.

**Paragraf 5**  
**Masa Tenang**

**Pasal 31**

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara.

(20)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

**Bagian Keempat  
Pemungutan Suara**

**Paragraf 1  
Tempat Pemungutan Suara**

**Pasal 32**

- (1) TPS berada ditempat umum atau keramaian dalam wilayah administrasi desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling sedikit 100 (seratus) pemilih dan paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

**Pasal 33**





Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.

**Paragraf 2  
Pengumuman**

**Pasal 34**

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat dimasing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam DPT sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum menerima undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi Panitia Pemilihan untuk mendapatkan undangan.

(21)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

**Paragraf 3  
Pelaksanaan**

**Pasal 35**

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib.

**Pasal 36**

- (1) Setiap pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon dan tidak diperbolehkan untuk diwakilkan.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar Calon pada lembaran Surat Suara.
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih dilarang membawa dan mengaktifkan peralatan yang dapat merekam gambar pada saat melakukan pencoblosan atau saat berada didalam bilik suara.

**Pasal 37**





- (1) Calon pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan ditempatkan di Kantor Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dan Calon dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai DPT yang bersangkutan.

**Pasal 38**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegelnya dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan peralatan pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan surat undangan yang diterima.
- (4) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapatkan surat suara baru sebagai pengganti dan surat suara yang rusak atau cacat dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.

**Pasal 39**

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta penggantian setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- (2) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) kali setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemilih memasukan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (2) Pemilih yang menyandang cacat jasmani (difabel) atau sedang dalam kondisi sakit, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri, dapat dibantu oleh seorang anggota Panitia Pemilihan dengan disaksikan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan lainnya.

#### **Pasal 41**





- (1) Surat suara pemilihan Kepala Desa, dinyatakan sah, apabila :
- surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat foto gambar 1 (satu) Calon; atau
  - tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto gambar dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
  - tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor foto gambar dan nama Calon; atau
  - tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto gambar dan nama Calon; dan
  - Lubang tanda coblos sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah dengan besaran yang wajar sesuai dengan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila terdapat tanda coblos di luar kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon, sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon, surat suara dinyatakan sah.

#### **Paragraf 4 Penghitungan Suara**

#### **Pasal 42**

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan, menghitung :
- jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - jumlah pemilih dari TPS lain;

(23)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon dan/ atau masyarakat setempat.
  - (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
  - (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan saksi.

**Pasal 43**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon Terpilih.

**Paragraf 5**  
**Penentuan Calon Kepala Desa**  
**Dengan Suara Terbanyak Sama**

**Pasal 44**

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.





**Bagian Kelima**  
**Penetapan**

**Paragraf 1**  
**Penetapan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih**

**Pasal 45**

- (1) Calon Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan penetapan nama Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan penetapan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan nama Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat.

(24)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			



- (4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan keputusan penetapan nama Calon Terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan nama Calon Terpilih kepada Bupati untuk disahkan.
- (5) Bupati mengangkat dan mengesahkan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD atau Camat dalam bentuk Keputusan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Keberatan Hasil Penghitungan Suara**

**Pasal 46**

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa, hanya dapat diajukan oleh Calon kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Camat dan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5)
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final dan mengikat.

**Pasal 47**





Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Terpilih, pelantikan Calon Terpilih tetap dilaksanakan.

**Paragraf 3**  
**Pelantikan**

**Pasal 48**

- (1) Calon Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa.
- (2) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara serentak di ibukota Kabupaten.

(25)





P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

#### Pasal 49

- (1) Calon Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat ASN dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik nya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat ASN dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik nya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa.

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

### Pasal 51

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji.
- (2) Pengucapan sumpah/ janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sumpah/ Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.





## BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

### Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang berhentidan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat ASN dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

### Pasal 53

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			





#### Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. Tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 55





- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

(28)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- tokoh adat;
  - tokoh agama;
  - tokoh masyarakat;
  - tokoh pendidikan;
  - perwakilan kelompok tani;
  - perwakilan kelompok nelayan;
  - perwakilan kelompok perajin;
  - perwakilan kelompok perempuan;
  - perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

(29)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			



- a. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  - b. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 56**





- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V DANA PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 57**

- (1) Dana Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD Kabupaten dalam bentuk dana bantuan atau hibah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dana Pemilihan Kepala Desa untuk mendukung tugas-tugas Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dialokasikan dari APBD Kabupaten kepada Anggaran OPD yang menanganinya.
- (3) Dana Pemilihan Kepala Desa untuk mendukung tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dialokasikan dari APBD Kabupaten kepada anggaran Pemerintah Kecamatan.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan pada APBDes.

(30)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- (5) Dana untuk kelancaran Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dapat melakukan perubahan APBDDes diluar jadwal reguler perubahan APBDDes dan/atau penganggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu lintas tahun anggaran.

**BAB VI**  
**MASA JABATAN KEPALA DESA**

**Pasal 58**

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali atau menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan**

**Pasal 59**

- (1) Calon Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

**Bagian Kedua**  
**Pelantikan**

**Pasal 60**

- (1) Pelantikan Calon terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pelantikan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(31)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
  - b. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
  - c. Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - d. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/ janji.
  - e. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - f. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - g. Pembacaan doa.

**Bagian Ketiga**  
**Serah Terima Jabatan**

**Pasal 61**

- (1) Serah terima jabatan dilaksanakan setelah pelantikan.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan calon terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. Pendahuluan.
  - b. Monografi Desa.
  - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu.
  - d. Rencana program yang akan datang.
  - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
  - f. Hambatan yang dihadapi.
  - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

**Bagian Keempat**  
**Peningkatan Kapasitas Kepala Desa**

**Pasal 62**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

(32)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
D	R	A	h

- (2) Biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

**Pasal 63**

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

**BAB VIII**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**





**Bagian Kesatu**

**Pemberhentian Kepala Desa**

**Pasal 64**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
- meninggal dunia;
  - permintaan sendiri; atau
  - diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- berakhir masa jabatan;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/ atau tidak diketahui keberadaanya;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - adanya perubahan status desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan desa;
  - tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan/ atau
  - dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

(33)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- (5) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 65**

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c serta ayat 2 (dua) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat ASN dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

**Pasal 66**

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat ASN dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

**Pasal 67**

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 68**





- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

**Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara**

**Pasal 69**

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			



- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

**Bagian Ketiga  
Pengesahan Pemberhentian**





**Pasal 70**

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

**BAB IX  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**





**Pasal 71**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan umum :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah atau Puskesmas setempat;
  - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa;
- (2) Persyaratan lainnya untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah :
  - a. Tidak merangkap pekerjaan dan/atau jabatan sebagai pengurus Partai Politik, anggota/pengurus partai terlarang, Ketua atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat





P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

Daerah Provinsi, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Ketua, Sekretaris atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus atau pengelola Koperasi Unit Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
  - c. Tidak merangkap pekerjaan atau tugas sebagai anggota TNI/POLRI, atau lembaga pemerintah lainnya, kecuali telah diatur oleh ketentuan peraturan yang lebih tinggi;
  - d. Tidak merangkap pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan perusahaan atau badan usaha swasta yang memiliki hari dan jam kerja yang sama dengan hari dan jam kerja Perangkat Desa;
  - e. Tidak merangkap sebagai pekerja kontrak atau honorer pada lembaga pemerintah yang memiliki hari dan jam kerja yang sama dengan hari dan jam kerja Perangkat Desa;
  - f. Tidak merangkap pekerjaan sebagai ASN pada suatu instansi pemerintah.
  - g. Tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu dan Mantir Adat Desa;
  - h. Bagi Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu dan Mantir Adat Desa yang mencalonkan diri wajib membuat pernyataan tertulis dan mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan adatnya jika terpilih dan dilantik sebagai Perangkat Desa.
- (3) Khusus untuk Kepala Urusan atau sebutan lain yang menangani keuangan atau kebendaharaan Desa dan/atau yang menangani barang dan/atau aset desa dilarang bagi yang memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa satu garis lurus sampai dengan 2 (dua) tingkat ke atas maupun ke bawah, dan sampai dengan satu tingkat ke samping.
- (4) Khusus untuk kepala kewilayahan atau dusun, persyaratan tambahannya adalah mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat dusun setempat
- (5) Kelengkapan atau persyaratan administrasi pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. surat permohonan untuk menjadi Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- d. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/ STTB pendidikan tingkat terakhir serta dilegalisir oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan ijazah/ STTB asli atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah/ STTB asli atau bagi yang ijazah/ STTB nya rusak maupun hilang dengan mencantumkan keterangan telah lulus dari pejabat berwenang dan nomor register siswa pada surat keterangan tersebut;
- e. Fotocopy Akta Kelahiran, yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Camat atau surat keterangan telah perekaman e-KTP yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas minuman keras dan NAPZA dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Timur atau pejabat yang berwenang;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- i. Membuat Daftar Riwayat Hidup;
- j. Pas foto terbaru dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- k. Bagi yang berstatus pegawai atau karyawan swasta melampirkan Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai pegawai atau karyawan suatu perusahaan atau badan usaha yang memiliki hari dan jam kerja yang sama dengan hari dan jam kerja Perangkat Desa, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa dan dilampiri dengan surat persetujuan pimpinan yang berwenang tempat yang bersangkutan bekerja, bermeterai cukup;
- l. Bagi anggota TNI/POLRI melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota TNI/POLRI terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa dan disertai surat persetujuan pimpinan yang berwenang, bermeterai cukup;
- m. Bagi Pengelola atau pengurus Koperasi Unit Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis dan mengundurkan diri dari jabatannya jika terpilih dan dilantik sebagai Perangkat Desa, bermeterai cukup;
- n. Bagi ASN melampirkan Surat persetujuan pejabat pembina kepegawaian;
- o. Bagi Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu dan Mantir Adat Desa yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis dan mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan adatnya jika terpilih dan dilantik sebagai Perangkat Desa, bermeterai cukup.

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- p. Khusus bagi pendaftar jabatan Kepala Kewilayahan atau Dusun, ditambah dengan Surat Keterangan dari seluruh Ketua RT dan RW dusun tersebutserta Surat Pernyataan Kolektif dari perwakilan warga masyarakat di wilayah dusun tersebut yang menyatakan bahwa mereka mengenal calon pendaftar yang bersangkutan.

**BAB X**  
**PERSIAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pengumuman Kekosongan Jabatan Perangkat Desa**

**Pasal 72**

- (1) Kepala Desa melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dan rencana pengisian kekosongan jabatan tersebut kepada Camat.
- (2) Camat memverifikasi dan memberi rekomendasi atas laporan kekosongan jabatan dan rencana pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dari Kepala Desa.
- (3) Pengumuman kekosongan dan pengisian formasi jabatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi kelayakan oleh Camat.
- (4) Camat melaporkan kekosongan dan rencana pengisian formasi jabatan Perangkat Desa beserta rekomendasi kelayakan pengisian jabatan Perangkat Desa kepada Bupati.





**Bagian Kedua**  
**Tim Pengawas dan Pembina**

**Pasal 73**

- (1) Sebelum pelaksanaan pengisian jabatan pada Perangkat Desa, di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengawas dan Pembina Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pengawas dan Pembina Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tim yang dibentuk dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan pada perangkat desa.
- (3) Pembentukan Tim Pengawas dan Pembina ditetapkan dengan Keputusan Camat.

**Pasal 74**

- (1) Tim Pengawas dan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), keanggotaannya terdiri atas :
  - a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			





- c. Danramil dan Kapolsek atau Kapospol sebagai anggota;
  - d. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
  - e. Unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota maksimal 2 (dua) orang.
- (2) Tugas dan kewenangan Tim Pengawas dan Pembina, yaitu :
- a. membantu panitia pengangkatan perangkat desa dalam mempersiapkan dan memfasilitasi, proses pelaksanaan tahapan seleksi dan pengisian jabatan perangkat desa;
  - b. mengawasi dan membina proses seleksi dan pengisian jabatan perangkat desa;
  - c. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan Camat untuk memberikan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa;
  - d. Melakukan penanganan dan penyelesaian masalah dalam proses seleksi dan pengisian jabatan Perangkat Desa.
  - e. Membatalkan hasil seleksi dan pengisian jabatan Perangkat Desa apabila terbukti proses pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Tim Penguji**

**Pasal 75**

- (1) untuk persiapan dan penyaringan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji bertugas menyelenggarakan ujian seleksi penyaringan Perangkat Desa.
- (3) Tim Penguji terdiri dari unsur :
  - a. Bupati selaku Pembina;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
  - c. Asisten Sekretaris Daerah atau Pejabat sederajat lainnya yang membidangi Pembinaan Pemerintahan Desa selaku ketua;
  - d. Kepala Bagian Pemerintahan Umum atau Pejabat sederajat lainnya yang membidangi pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - e. Camat selaku Koordinator Tim Penguji tingkat Kecamatan;
  - f. Sekretaris Kecamatan atau Kasi yang membidangi pembinaan Pemerintahan Desa selaku Sekretaris Tim Penguji tingkat Kecamatan;
  - g. Pejabat dari OPD yang membidangi Pembinaan Aparatur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku anggota; dan
  - h. Kasi Kecamatan selaku anggota.

(39)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			



- (4) Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Panitia Pengangkatan Perangkat Desa**

**Pasal 76**

- (1) Sebelum pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Keanggota panitia pengangkatan Perangkat Desa berjumlah ganjil/ gasal terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Sekretaris dan minimal 1 (satu) anggota disesuaikan dengan kondisi desa dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa yang ada habis masa jabatannya.
- (4) Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang disebabkan karena hal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah terjadinya kekosongan jabatan pada Perangkat Desa.
- (5) Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, keanggotaannya terdiri dari unsur :
  - a. Perangkat Desa;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - c. Tokoh masyarakat.
  - d. Dapat ditambah dari anggota masyarakat yang dianggap mampu untuk mendukung tugas administratif Panitia.
- (7) Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.





**Bagian Kelima**  
**Tugas Panitia Pengangkatan Perangkat Desa**

**Pasal 77**

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menetapkan rencana biaya dan sumber biaya kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
- b. melakukan penjurangan bakal calon Perangkat Desa;
- c. mengumumkan nama bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan;

(40)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- d. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaringan Perangkat Desa agar berjalan tertib, lancar, dan aman;
- e. membuat Berita Acara hasil ujian penyaringan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.





**BAB XI**  
**PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Penjaringan**

**Pasal 78**

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Surat Permohonan Lamaran menjadi Perangkat Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang ditujukan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (5).
- c. Satu orang pelamar boleh melamar lebih dari 1 (satu) jabatan dengan mencantumkan prioritas nomor urutan jabatan yang diinginkan.
- d. Bagi pelamar yang melamar lebih dari 1 (satu) jabatan, jika pada lamaran jabatan yang bukan merupakan pilihan prioritas utama/pertamatelah terpenuhi jumlah minimal 2 (dua) orang pelamar selain pelamar yang bersangkutan, maka pelamar yang bersangkutan tersebut tidak diikutsertakan dalam proses seleksi selanjutnya untuk pilihan jabatan yang bukan merupakan pilihan prioritas utama/pertama tersebut.
- e. Batas waktu pengumuman pendaftaran sampai dengan melengkapi berkas persyaratan paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal diumumkannya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
- f. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf e, jumlah pendaftar pada masing-masing lowongan jabatan yang tersedia kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
- g. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf f, jumlah pendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat memperpanjang kembali waktu pendaftaran sampai terpenuhinya minimal 2 (dua) orang pendaftar paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
- h. Berdasarkan peristiwa sebagaimana pada huruf g, Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran sampai dengan terpenuhinya minimal 2 (dua) orang pendaftar, selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Keputusan

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan Camat;

- i. Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, berasal dari Perangkat Desa setempat;
- j. Masa tugas Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, ditentukan paling lama sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa definitif.

#### **Pasal 79**

Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penelitian berkas persyaratan bakal calon;
- b. apabila dalam penelitian berkas, masih ditemukan persyaratan yang kurang lengkap, maka pelamar diberi batas waktu untuk melengkapi persyaratan tersebut, yakni selama 6 (enam) hari kerja terhitung tanggal dikeluarkannya hasil penjaringan oleh panitia;
- c. bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada huruf a, ditetapkan sebagai calon oleh panitia pengangkatan dengan membuat Berita Acara;
- d. hasil penetapan calon sebagaimana pada huruf c, diumumkan kepada warga masyarakat dan calon dapat mengikuti proses selanjutnya; dan
- e. berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pelamar dengan bukti tanda terima disertai keterangan terhadap ketidaklengkapan berkas persyaratan.





#### **Bagian Kedua Penyaringan**

#### **Pasal 80**

Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon;
- b. calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya oleh Panitia Pengangkatan diseleksi melalui proses ujian penyaringan;
- c. jumlah calon yang mengikuti ujian penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan;
- d. calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang memperoleh nilai tertinggi selanjutnya berhak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa;
- e. apabila terdapat nilai tertinggi yang sama, selanjutnya diadakan ujian penyaringan khusus;
- f. Jika calon memperoleh nilai tertinggi pada 2 (dua) atau lebih jabatan yang dilamar, maka kepada calon yang bersangkutan memilih salah satu jabatan, dan untuk jabatan yang tidak dipilih diperuntukan bagi calon lainnya yang memperoleh nilai urutan peringkat tertinggi berikutnya.

(42)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

### **Pasal 81**

Kriteria penilaian ujian penyaringan Perangkat Desa, meliputi penilaian hasil ujian tertulis dan ujian praktek serta pengalaman kerja di bidang Pemerintahan Desa.

### **Pasal 82**

- (1) Materi ujian penyaringan calon Perangkat Desa meliputi :
  - a. Pancasila dan UUD Tahun 1945;
  - b. Pengetahuan umum terkait Pemerintahan Desa;
  - c. Pengetahuan khusus terkait tugas jabatan Perangkat Desa yang dilamar;
  - d. Praktek komputer;
  - e. Pengalaman Kerja di bidang Pemerintahan Desa
- (2) Materi dan teknis pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Penilaian hasil ujian penyaringan dilaksanakan oleh Tim Penguji.
- (4) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah merupakan nilai kumulatif atau gabungan antara hasil ujian tertulis, ujian praktek dan pengalaman kerja di bidang Pemerintahan Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Masalah**





### **Pasal 83**

- (1) Tim Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh warga masyarakat dan/ atau calon.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan maupun tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Tim Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.

### **Pasal 84**

- (1) Tim Pengawas mengkaji dan menyelesaikan setiap laporan pelanggaran yang diterima.

(43)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- (2) Penyelesaian setiap laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur pidana, keputusan Panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.
- (3) Laporan pelanggaran yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

**Bagian Keempat  
Penetapan**

**Pasal 85**

- (1) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dengan urutan nilai tertinggi pertama dan kedua, dilaporkan oleh Panitia Pengangkatan kepada Kepala Desa.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Rekomendasi Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya rekomendasi dari Camat.
- (6) Dalam hal Rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.





**Bagian Kelima  
Pelantikan**

**Pasal 86**

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dan mengucapkan sumpah/ janji.
- (2) Pengambilan sumpah/ janji Perangkat Desa dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Pengucapan dan pengambilan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lupal sebagai berikut :

“Demi Allah/ Tuhan saya bersumpah/ berjanji; bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(44)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			



**Pasal 87**

Pelantikan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa.

**Bagian Keenam**

**Penundaan dan Pembatalan Pemberian Rekomendasi atau Keputusan Pengangkatan atau Pemberhentian**

**Pasal 88**

- (1) Rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikan dapat dilakukan penundaan dalam hal selama masa waktu pemberian rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan ayat (5) dan Pasal 87, calon atau Perangkat Desa yang telah lulus penyaringan ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, atau dinyatakan sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan, atau tertangkap tangan dan di tahan.
- (2) Rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikan dilakukan pembatalan dalam hal selama masa waktu pemberian rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan ayat (5) dan Pasal 87, calon atau Perangkat Desa yang telah lulus penyaringan dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 89**

- (1) Jika terjadi penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1), Kepala Desa dapat menugaskan Perangkat Desa yang ada sebagai pelaksanaan tugas setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Jika terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (2), maka untuk lowongan jabatan Perangkat Desa yang sama direkomendasikan kepada calon dengan nilai hasil seleksi nomor urut berikutnya, atau Kepala Desa segera mempersiapkan proses seleksi baru pengangkatan Perangkat Desa jika tidak terdapat calon dengan nilai peringkat berikutnya atau calon dengan nilai peringkat berikutnya tersebut mengundurkan diri.





**BAB XII**

**SUMBER DANA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 90**

- (1) Dana proses seleksi dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes dan dapat ditunjang dengan dana yang bersumber dari swadaya/ partisipasi masyarakat dan/atau sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat.
- (2) Dana dan/ atau intensif Tim Pengawas dan Pembina dibebankan pada anggaran Pemerintah Kecamatan.

(45)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- (3) Dana dan/ atau insentif Tim Penguji dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa.
- (4) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada Camat.

**BAB XIII  
MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 91**

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir pada saat yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun sejak tanggal dilantik atau meninggal dunia, atau diberhentikan.

**BAB XIV  
JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu  
Jam Kerja**

**Pasal 92**

- (1) Jam kerja bagi Perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Perangkat desa wajib mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedua  
Pakaian Dinas**

**Pasal 93**

- (1) Pakaian Dinas Perangkat Desa menyesuaikan dengan pakaian dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Perangkat Desa wajib mematuhi ketentuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).





**BAB XV  
LARANGAN**

**Pasal 94**

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;

(46)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Menjadi karyawan atau pegawai perusahaan atau badan usaha yang memiliki hari dan jam kerja yang sama dengan hari dan jam kerja Perangkat Desa;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, ketua dan/ atau anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan Kepala Daerah dan/ atau Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 95**

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.





**BAB XVI**

**TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA**

**Pasal 96**

- (1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Perangkat Desa yang patut diduga terindikasi kuat telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;

(47)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- b. dituduh telah melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan kepada Kepala Desa paling lama 2 x 24 jam.

**BAB XVII**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian Sementara Perangkat Desa**

**Pasal 97**

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang menjadi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, diberikan sanksi administrasi secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelaksanaan sanksi administrasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya selama 6 (enam) bulan.

**Pasal 98**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara, apabila :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b dan huruf c, diputus bebas atau tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

**Pasal 99**

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat, menyebut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Desa selama menjalani masa pemberhentian sementara.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tetap berhak atas penghasilan tetap/ gaji sebesar 100% (seratus persen) dari

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
↓	K	P	W

yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan tidak berhak atas tunjangan/ pendapatan lainnya.

- (3) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari Perangkat Desa yang diberhentikan sementara.





#### **Pasal 100**

- (1) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d dan Pasal 98 ayat (2), yang bersangkutan dapat merubah sikap dan perilaku serta dapat diterima oleh masyarakat, Perangkat Desa tersebut dapat dikembalikan ke dalam jabatan semula.
- (2) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d dan Pasal 98 ayat (2), yang bersangkutan tidak merubah sikap dan perilaku serta tidak dapat diterima oleh masyarakat, Perangkat Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah, Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dari jabatannya setelah dikonsultasikan dengan Camat.

### **Bagian Kedua Pemberhentian Perangkat Desa**

#### **Pasal 101**

- (1) Perangkat desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			



- (3) Pemberhentian Perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Camat merekomendasikan secara tertulis yang memuat pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa;
  - c. rekomendasi Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa;
  - d. pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

**BAB XVIII  
MUTASI PERANGKAT DESA**





**Pasal 102**

- (1) Mutasi Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilaksanakan dalam situasi yang sangat mendesak dan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. tidak berakibat berubahnya penghasilan Perangkat Desa yang dimutasi;
  - c. dilaksanakan antar unsur yang setara dan yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas pada jabatannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Mutasi Perangkat Desa, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Camat.

**BAB XIX  
UNSUR STAF PERANGKAT DESA**

**Pasal 103**

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Staf Administrasi dan Staf Non Administrasi.
- (3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Status kerja staf Perangkat Desa adalah dengan ikatan kontrak kerja tahunan.





P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- (5) Staf administrasi Perangkat Desa minimal berijazah SMA atau sederajat dan berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar serta diberhentikan pada saat usia mencapai 58 (lima puluh delapan) Tahun.
- (6) Standar pendidikan dan batas usia untuk staf Perangkat Desa non administrasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengangkatan staf Perangkat Desa untuk menangani keuangan atau kebendaharaan Desa dan untuk menangani barang dan/atau aset desa dilarang bagi yang memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa satu garis lurus sampai dengan 2 (dua) tingkat ke atas maupun ke bawah, dan sampai dengan satu tingkat ke samping.
- (8) Pengangkatan Staf Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (9) Hal lainnya menyangkut staf Perangkat Desa dapat diatur dengan Peraturan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

**BAB XX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 104**

- (1) Bupati dan Camat membina dan mengawasi proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan pedoman, standar pelaksanaan, petunjuk dan arahan dalam rangka proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
  - b. melakukan evaluasi proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
  - c. membatalkan proses dan hasil pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
- a. memberikan petunjuk dan arahan dalam rangka proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
  - b. memberikan rekomendasi untuk pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
- (4) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Camat.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**





**Pasal 105**

- (1) Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Daerah ini wajib mengikuti penjarangan dan penyaringan, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau tidak aktif melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih.
- (4) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**

**Pasal 106**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan seleksi Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
			

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 107**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2007 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


**Pasal 108**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.


Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

BUPATI BARITO TIMUR,

  
**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BARITO TIMUR,

  
**ESKOP**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR ..A1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR.....06,152/2018

(53)

P A R A F			
SEKDA	ASISTEN	KABAG PEMUM	KABAG HUKUM
	